

**PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan




Oleh:
Rintaka Hargita Sandhi
NIM 09102244017


**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JANUARI 2015**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)” yang disusun oleh Rintaka Hargita Sandhi, NIM 09102244017 telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, September 2014
Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Yoyon Suryono
NIP 19510122 197903 1 01

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, September 2014
Yang Membuat Pernyataan,



Rintaka Hargita Sandhi
NIM 09102244017

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)” yang disusun oleh Rintaka Hargita Sandhi, NIM 09102244017 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Desember 2014 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Yoyon Suryono	Ketua Penguji		26-1-2015
Mulyadi, M. Pd.	Sekretaris Penguji		24-1-2015
Dr. Ibnu Syamsi, M. Pd.	Penguji Utama		21-1-2015

Yogyakarta, 28 JAN 2015
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Haryanto, M. Pd
NIP 19600902 198702 1 001

MOTTO

Keindahan hidup bukan dilihat dari seberapa bahagianya diri kita, tapi dilihat dari seberapa bahagianya orang lain karena kita.

(Penulis)

Tak seorangpun tahu anda baik kecuali bila anda membuktikan dalam kehidupan anda sehari-hari.

(Penulis)

Tiada yang lebih sempurna dari ketetapan Allah. Kebahagiaan adalah menjalaninya dengan ikhlas.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas Karunia Allah Subhanahuwata'alla saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ibu dan Bapak, yang senantiasa ada di dalam jiwa dan hatiku. Terimakasih atas segala dukungan serta doa yang telah diberikan.
2. Almamaterku Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Agama, Nusa dan Bangsa.

**PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)**

Oleh
Rintaka Hargita Sandhi
NIM 09102244017

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1). Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa Karangwuni Kecamatan Rongkop, 2). Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian yaitu LPMD, Perangkat Desa dan masyarakat Karangwuni. Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian dengan dibantu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penetapan peraturan LPMD didasarkan pada hasil musyawarah pengurus dan anggota, 2) partisipasi masih berpusat pada desa itu sendiri, saat evaluasi desa masih melakukan penguatan terhadap peran LPMD, 3) dari aspek desa dalam pelaksanaan partisipasi masih membantu LPMD, 4) dari aspek LPMD partisipasi belum dilakukan secara maksimal atau menyeluruh, 5) dari aspek masyarakat realisasi peran LPMD kurang fokus dan kurang memperhatikan keterangan LPMD, 6) dari aspek aparatur desa keorganisasian LPMD belum disusun secara spesifik dan tugas dari pengurus LPMD belum dilaksanakan secara benar, LPMD belum mempunyai peraturan sendiri sehingga partisipasi LPMD masih bersifat semu atau ambigu. Partisipasi LPMD juga belum menyentuh kepentingan masyarakat desa karena dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum diperhatikan.

Kata Kunci: *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perencanaan Pembangunan Desa*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop).

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga studi saya lancar.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran di dalam proses penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yoyon Suryono, MS, selaku pembimbing yang berkenan mengarahkan dan membimbing skripsi saya hingga akhir.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
5. Bapak Mugi Basuki selaku Kepala Desa Karangwuni yang telah memberikan izin penelitian dan Bapak Suhadi selaku Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) yang telah membantu dalam pengambilan data penelitian dari awal sampai akhir.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Sutoko, Ibu Suharini serta Adikku atas segala do'a, dukungan, perhatian, serta kasih sayang yang telah diberikan.
7. Seluruh teman-teman Prodi Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2009 dan 2008 (Yudan, Galih, Tohari, Jeri, Didik, Isnu, Rizal, Agung, Roni, Dika,

Dian, Nurendra, Swastika, Fitria, Ririn, Dede, Riris, Arini, Aulia, Dkk) atas segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

8. Seluruh teman-teman Prodi Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2009, atas persahabatan kita, persaudaraan dan motivasi yang selalu diberikan.
9. Kakak-kakak angkatan dan adik-adik angkatan Prodi Pendidikan Luar Sekolah, atas persaudaraan dan informasi yang selalu diberikan.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga keikhlasan dan amal baiknya diberikan dari Allah SWT, serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan terutama Pendidikan Luar Sekolah dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, September 2014

Penulis

Rintaka Hargita Sandhi

NIM 09102244017

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pembangunan Desa	7
1. Pembangunan	7
2. Perencanaan	11
3. Perencanaan Desa	14
B. Lembaga Pemberdayaan Desa	16
1. Latar Belakang Dibentuknya LPMD	17
2. Tujuan	18
3. Perubahan Nama LKMD menjadi LPMD	18

4. Pengertian LPMD	18
5. Kedudukan Tugas dan Fungsi	19
6. Kepengurusan	19
7. Tata Cara Pembentukan Pengurus LPMD	20
8. Keanggotaan	20
9. Kekayaan LPMD	20
10. Sumber Dana/ Keuangan LPMD	20
11. Pembina/ Dewan Fasilitator	21
12. Hubungan Kerja LPMD	21
13. Hubungan LPMD dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga	21
C. Partisipasi dalam Pembangunan Desa.....	22
1. Partisipasi Masyarakat	22
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	29
D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	31
E. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	32
F. Pemberdayaan Masyarakat Desa	33
G. Kerangka Berpikir	34
H. Pertanyaan Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Subyek dan Obyek Penelitian	38
C. Seting Penelitian	39
D. Instrumen Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
1. Deskripsi Wilayah Penelitian	46
2. Partisipasi dalam Rencana	55

B. Pembahasan	57
1. Dasar Hukum	57
2. Pengertian Rencana Pembangunan Desa	58
3. Potensi dan Hambatan	59
4. Peran LPMD dalam Pembangunan Masyarakat	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Jumlah Penduduk	47
Tabel 2. Jumlah Keluarga	47
Tabel 3. Data perangkat Desa Karangwuni	48
Tabel 4. Jenis Sekolah di Desa Karangwuni	49
Tabel 5. APBDesa Karangwuni	70
Tabel 6. Anggaran Belanja Desa Karangwuni	71
Tabel 7. Perkiraan Perkembangan Jumlah Belanja APBDesa	72
Tabel 8. Tujuan Strategi	79

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir	35
Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif	42

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Pedoman Observasi	87
Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi	88
Lampiran 3. Pedoman Wawancara 1	89
Lampiran 4. Pedoman Wawancara 2	91
Lampiran 5. Pedoman Wawancara 2	94
Lampiran 6. Catatan Lapangan 1	95
Lampiran 7. Catatan Lapangan 2	96
Lampiran 8. Catatan Lapangan 3	97
Lampiran 9. Catatan Lapangan 4	98
Lampiran 10. Catatan Lapangan 5	99
Lampiran 11. Catatan Lapangan 6	100
Lampiran 12. Hasil Wawancara	101
Lampiran 13. Foto Hasil Penelitian	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

Tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan

memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Menurut Tjokroamidjojo (1995: 8) bahwa pembangunan nasional merupakan:

1. Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya;
2. Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya kearah yang lebih baik, lebih maju dan lebih adil;
3. Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat.

Maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu. Pada kenyataanya banyak program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pemerintah belum mengoptimalkan peranan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981: 154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, hal ini ditandai dengan diterapkan maka hal tersebut juga membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam undang- undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa:

Guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, agar pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dapat terlaksana perlu diatur pedoman pembentukannya yang tentunya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pembuatan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang mempunyai konsekuensi kepada daerah untuk menggali potensi, terutama fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang sebenarnya merupakan suatu cara untuk pemeratakan hasil pembangunan dengan menonjolkan partisipasi seluruh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menyatakan bahawa LPMD mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
3. Memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pasal 8 Perda Kab. Gunungkidul No. 21 Tahun 2006 mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif
2. Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif
3. Pemberdayaan masyarakat dan penumbuhkembangan dinamika masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan desa LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Keberhasilan Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa khususnya di desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis bisa mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan dari lembaga desa lainnya dan partisipasi masyarakat.
2. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Kurangnya kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka masalah yang akan penulis teliti adalah Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa?

2. Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan desa?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui :

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa.
2. Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan desa.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan sumbangan penelitian untuk pengembangan pengetahuan khususnya tentang masalah kelembagaan desa.
2. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dan masyarakat desa untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan semua aspek kehidupan desanya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi sebuah desa. Adapun untuk pembangunan desa meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Ini adaah persoalan yang menyangkut sampai berapa jauh informasi yang kita miliki mengenai pembangunan, apabila kita tidak mengerti arti inti dari pembangunan itu.

Menurut Todaro (1977: 103) menyatakan bahwa:

Pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan atau kejahatan dunia sekarang. Kekurangan makanan yang sehat atau bergizi, penyakit, buta aksara, kemunduran-kemunduran, pengangguran dan ketimpangan atau ketidakadilan. Jika diukur dari tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pekerjaan, keadilan dan penghapusan kemiskinan, maka pembangunan itu mengalami kegagalan atau walaupun sukses hanyalah sebagian kecil saja.

Tiap-tiap negara mengejar pembangunan adalah suatu tujuan bahwa semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata

fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang.

Karena itu, pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial. Sebagai tambahan, terhadap perbaikan-perbaikan di bidang penghasilan dan *out put*, khususnya diadakan perombakan-perombakan yang radikal dalam lembaga-lembaga, struktur dan administrasi, begitupun dalam sikap-sikap mental dan bahkan banyak pula harus mengubah adat kebiasaan dan kepercayaan. Akhirnya walaupun pembangunan itu biasanya ditetapkan atau diarahkan dalam konteks nasional, realisasinya yang luas bisa memaksa modifikasi fundamental ekonomi internasional, begitupun sistem sosialnya. Akan tetapi, sebelum mengadakan analisa mengenai kompleksitas pembangunan, kita mulai dulu dengan membahas dua macam pendekatan konseptual yang penting mengenai studi atau telaah pembangunan ekonomi. Kemudian kita akan meninjau kembali dua pengertian yang penting, yaitu dualisme dan masyarakat ganda.

Pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan sehingga pembangunan adalah proses menuju

perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian (1994: 105) memberikan pengertian pembangunan adalah “usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Todaro (1977: 128) menyebutkan bahwa apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, tetapi pembangunan dalam semua masyarakat haruslah mempunyai paling sedikit tiga sasaran sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan;
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, semuanya itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata-mata, tetapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional;
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam

hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan sosial ekonomi, pertama-tama mengutamakan peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok. Disamping itu diutamakan pula adalah untuk menghapus kemelaratan khususnya dalam hal kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dalam menanggulangi pengangguran dan mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Untuk itu strategi desa yang telah dikembangkan antar lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa. Pendekatan (*top down*) dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintah. Pendekatan (*bottom up*) dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola

sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

2. Perencanaan

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (Conyers , 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah “usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan Nehru (Conyers, 1994:4) menyatakan bahwa perencanaan adalah “suatu bentuk latihan intelegensi guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah”.

Benhakker (Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah “seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan”. Selain itu diungkapkan juga yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian secara tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesis bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa depan.

Menurut (Widjaja, 2003: 83) perencanaan pembangunan desa juga termuat dalam otonomi daerah yaitu:

- a. Hakikat mendasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dengan demikian desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan;
- c. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah;
- d. Keadaan dan masalah yang dihadapi antara lain: peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum lengkap, fasilitas pemerintah sering terlambat, kualitas eksekutif dan legislatif terbatas, daerah kekurangan referensi, culture shock (daerah-isme), formulasi pertimbangan keuangan antara daerah dengan desa tidak ada dan terjadi expenditure yang tidak rasional, inkonsistensi

aturan dan kewenangan, kualitas SDM penyelenggara pemerintah desa dan kuantitas sarana serta prasarana kerja terbatas.

Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajemen dalam buku yang ditulis oleh G.R. Terry (Malayu, 1998: 92) mengatakan perencanaan adalah “memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Scaffer (Conyers, 1999: 4) mengemukakan bahwa “apapun yang terlintas dibenak kita manakala kita membicarakan perencanaan kiranya tidak terlepas dari kaitan persoalan pengambilan keputusan”. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam `perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan) dan waktu (kapan, bagaimana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan O'Donnel (Malayu, 1993: 92), perencanaan adalah “fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada”. Sedangkan Louis A. Allen (Malayu, 1993: 92)

mengemukakan bahwa perencanaan adalah “menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

3. Perencanaan Desa

Perencanaan desa adalah perumusan tujuan, kebijakan, dan pelayanan desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Pelayanan Desa terdiri dari struktur organisasi dan tugas pemerintah desa. Pelayan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Sekretris desa adalah salah satu perangkat desa yang bertugas mengurus administrasi didesa. Misalnya, membuat surat kelahiran atau surat keterangan. Pelayanan desa bertujuan untuk menyelenggarakan subsistem pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Desa dapat juga melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Sehingga didesa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan desa.

LPMD merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. LPMD mempunyai program untuk memaksimalkan perencanaan pelayanan desa. Bentuk perencanaan pelayanan desa (Peraturan Desa Karangwuni Nomor 1 Tahun 2012), antara lain:

- 1) Merencanakan kegiatan pemerintah kelurahan
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Menurut R.H. Unang Soenardjo (Hanif Nurcholis, 2011: 4) menyebutkan bahwa:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut I Nyoman Beratha (Hanif Nurcholis, 2011: 4) memaparkan bahwa:

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara

masing-masing warganya umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dipemerintahan kabupaten/ kota.

Pelaksanaan perencanaan pelayanan desa dilakukan oleh kepala desa sekretaris desa, BPD dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tugas pemerintah desa akan tercapai apabila saling dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat desa.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas (Pasal 7 Perda Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2006):

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi (Pasal 8 Perda Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2006) :

1. Penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif;
3. Pemberdayaan masyarakat dan penumbuhkembangan dinamika masyarakat.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Menurut Pasal 1 Perda Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Hasil yang dicapai perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

1. Latar Belakang dibentuknya LPMD

Menurut Widjaja (2003: 113) menyebutkan bahwa belakang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa yaitu:

- a. Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mengandung semangat demokratis, pemberdayaan masyarakat dan otonomi daerah. Pemerintah berupaya seoptimal mungkin

- melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 ini, pemerintah propinsi/kabupaten/kota dapat segera menyusun atau menyesuaikan peraturan daerah yang terkait dengan pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan di daerahnya.

2. Tujuan

Tujuan dibentuknya LPMD adalah:

- a. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan;
- b. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada;
- c. Untuk meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan;

3. Perubahan Nama LKMD menjadi LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah perubahan nama dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan keputusan temu LKMD tingkat nasional tanggal 21 Juli 2001.

4. Pengertian LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

5. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (lpm) tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan

- a. Menurut Perda No. 21 Tahun 2006 Pasal 7 dan 8 tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah:

- 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- 2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengendalian pembangunan.

- b. Menurut Perda No. 21 Tahun 2006 Pasal 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai mitra kerja Pemerintahan, berfungsi:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif;
- 2) Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan penumbuhkembangan dinamika masyarakat.

6. Kepengurusan

Pada Pasal 12 No.21 Tahun 2006 menyebutkan persyaratan pengurus LPMD yaitu:

- a. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan cukup sesuai kebutuhan;
- d. Berkelakuan Baik, jujur dan adil;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
- f. Dapat membaca dan menulis;
- g. Telah bertempat tinggal paling singkat 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap desanya;
- i. Bukan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan bukan aparat Desa/Kelurahan.

7. Tata Cara Pembentukan Pengurus LPMD

Pada Pasal 13 No.21 Tahun 2006 menyebutkan mekanisme pembentukan pengurus LPMD yaitu:

- a. Calon anggota pengurus diajukan dari masing-masing padukuhan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat padukuhan;
- b. Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat;
- c. Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- e. Pengurus LPMD dilantik oleh Kepala Desa.

8. Keanggotaan

- a. Anggota biasa aktif, yaitu pengurus LPMD yang tercantum pada surat keputusan kepengurusan hasil pemilihan;
- b. Anggota biasa pasif, yaitu seluruh anggota masyarakat desa/kelurahan.

9. Kekayaan LPMD

- a. Hasil temu tingkat nasional di Bandung, telah diputuskan untuk direkomendasikan agar setelah nama LKMD diubah menjadi LPMD, maka seluruh kekayaan LKMD otomatis menjadi kekayaan LPMD;
- b. Semua Usaha-usaha yang dilaksanakan LKMD menjadi LPMD;
- c. Seluruh aset-aset masyarakat yang dikelola LKMD menjadi aset masyarakat yang dikelola LPMD.

10. Sumber Dana/Keuangan LPMD

Menurut Widjaja (2003: 117) menyebutkan bahwa sumber dana LPMD diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah desa;
- b. Bantuan Pemerintah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Pemerintah propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Hasil usaha-usaha yang sah.

11. Pembinaan

Menurut Pasal 48 No.21 Tahun 2006 menyebutkan pembinaan LPMD yaitu “dalam rangka pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervise”.

12. Hubungan Kerja LPMD

Menurut Pasal 47 No.21 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:

1. Dalam penyelenggaraan tugasnya LPMD, LPMP, RW, RT dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
2. Setiap pimpinan di Lembaga Kemasyarakatan Desa bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan.

13. Hubungan LPMD dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bekerja tidak terlepas dari bantuan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Menurut Widjaja (2003: 117) menyebutkan bahwa “hubungan LPMD dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan”. Maka diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut masyarakat dapat partisipatif dan berkelanjutan dalam melaksanakan

pembangunan. Sebagai mitra LPMD, Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga mempunyai tugas-tugas.

Menurut Pasal 27 No.21 Tahun 2006 menyebutkan bahwa RW mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat.

Menurut Pasal 36 No.21 Tahun 2006 menyebutkan bahwa RW mempunyai tugas:

- a. Memelihara kerukunan hidup intern dan antar keluarga;
- b. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya murni masyarakat;
- d. Melaksanakan kerjasama antar RT dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

C. Partisipasi dalam Pembangunan Desa

Partisipasi pembangunan desa merupakan pelaksanaan sistem pemerintah desa yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan suatu desa.

Adapun partisipasi pembangunan desa meliputi aspek sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa perlu diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah sangat penting bagi kemajuan suatu desa. Partisipasi berasal dari bahasa inggris *participation* yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan

partisipasi berarti berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah peranserta anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa pendidikan melalui pelatihan, partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat.

Menurut Juliantara (2004: 85) substansi dari partisipasi adalah “bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat”, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat memudahkan situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. *Kedua*, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. *Ketiga*, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat (Juliantara, 2002: 89-90).

Menurut Juliantara (2002: 90-91) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *akses* dan *control*. Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut adalah :

- a. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
- b. *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
- c. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Menurut Mikkelsen (2003: 64) menyatakan bahwa partisipasi adalah “suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu”. Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mubyarto (1988: 37), “partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan

harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Sedangkan dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Berdasarkan pandangan diatas menunjukan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang dilaksanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para stakeholders pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dengan realita bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting yaitu dengan keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kemudian keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk didalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain, serta keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Keadaan diatas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam proses tahapan selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga

penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, Siagian (1994:100) menyatakan bahwa “karena kedinamisan individu-individu didalam masyarakat maka semakin lama semakin rumit pula kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan”. Dipuaskan berarti sesuatu yang ingin dicapai dalam satu kegiatan pembangunan. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (*stakeholder*), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakannya untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan hal diatas, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa

dilihat dari 2 hal, yaitu partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam perencanaan merupakan program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama akan tetapi ada kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan, namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bagian dari program penilaian kebutuhan dan perencanaan program yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi cenderung menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan diatas menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang melengkapi pandangan dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sekilas pemberdayaan memiliki beberapa makna salah satunya adalah menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara

bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun

demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan. Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi.

D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/ kota.

Menurut Widjaja (2003: 84) menyebutkan bahwa :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur mengenai Desa (Bab IX, Desa) pada pasal 93 sampai dengan pasal 111, merupakan masa

transisi dan memberikan landasan yang kuat menuju development community, dimana desa tidak lagi merupakan level administrasi terendah, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi lebih merupakan independent community.

Dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Menurut Widjaja (2003: 85) menjelaskan bahwa “dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintah desa yang kuat dan mandiri”. Selanjutnya Widjaja (2003: 85) menyebutkan bahwa kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa;
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintah desa dan paguyuban pemerintah desa;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas);
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

E. Kebijakan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Widjaja (2003: 86) menyebutkan bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa adalah:

1. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintah desa, lembaga adat desa dan lembaga lainnya;

2. Meningkatkan pola pengembangan desa , tingkat perkembangan desa dan pemebentukan desa baru;
3. Meningkatkan pola penataan kewenangan desa dan pembagian wilayah desa, pusat pertumbuhan desa dan wilayah berkemban, pendataan penduduk dan monografi;
4. Mengembangkan peranan lembaga adat mengembangkan hak-hak wilayah;
5. Memperkuat dan meningkatkan kerja sama antar desa ;
6. Meningkatkan kapasitas kemampuan aparaturn pemerintahan desa, dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
7. Perumusan kebijakan pemberian tunjangan pendapatan dan tabungan asuransi bagi aparaturn pemerintahan desa;
8. Perumusan kebijakan fasilitas pengelolaan Badan Perwakilan Desa serta pengelolaan sekretaria Badan Perwakilan Desa;
9. Perumusan kebijakan fasilitas pengelolaan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
10. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan untuk kepentingan desa dalam menggali potensi kekayaan desa;
11. Meningkatkan pemanfaatan dana pinjaman dan sumbangan pihak ketiga bagi kepentingan desa.

F. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Widjaja (2003: 169), pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus di ikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:


1. Akses terhadap sumber daya;

2. Akses terhadap teknologi;
3. Akses terhadap pasar;
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat didesa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu ‘koperasi’.

G. Kerangka Berpikir

Desa Karangwuni merupakan salah satu desa dikecamatan Rongkop yang maju dalam bidang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa. Pengaruh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi sangat membantu didalam aspek kehidupan, sehingga mempengaruhi partisipasi untuk terjun secara langsung kepada pemerintah desa yang hanya melaksanakan tugas pokok dari pemerintah pusat. Untuk menunjang pembangunan desa maka masyarakat juga ikut ambil bagian didalam pelaksanaan dan penilaian hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah desa.



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

H. Pertanyaan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti mendiskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi LPMD dalam perencanaan pembangunan desa didesa krangwuni kecamatan rongkop kabupaten gungkidul yogyakarta.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi perencanaan pelayanan desa?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan desa?
3. Pengerian dan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa?
4. Apakah perencanaan pelayanan desa sudah dilaksanakan?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (Moleong, 2011: 5) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Adapun Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011: 4) menjelaskan bahwa ‘mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati’. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (Moleong, 2011: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Menurut David Williams (Moleong, 2011: 5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, dengan pemilihan rancangan deskriptif

kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Pendekatan penelitian merupakan suatu teknik dan prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan bahwa gejala-gejala, informasi, keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan data dari hasil pengamatan selama berprosesnya penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop ini akan lebih tepat bila diungkapkan dalam bentuk kata-kata.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus LPMD, Pengurus Desa dan warga masyarakat Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop. Untuk mendukung keabsahan data peneliti melakukan triangulasi data. Sedangkan obyek penelitiannya adalah Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop.

C. Setting Penelitian

Setting penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian. Adapun dalam penelitian ini setting penelitian berlangsung di desa karangwuni kecamatan rongkop.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Moleong (2011: 168) menyebutkan bahwa “dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya”. Lebih lanjutnya Moleong (2011: 169) memaparkan bahwa “ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan kejujuran, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tak lazim atau *idiosinkratik*”.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data melalui angket, observasi, wawancara, skala bertingkat, dokumentasi (Suharsimi Arikunto, 2005: 100). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012: 72). Teknik wawancara diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Hal ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam. Informasi akan diperoleh terutama dari mereka yang tergolong sebagai sumber informasi yang tepat dan sebagai kunci. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam wawancara peneliti menggali sebanyak mungkin data yang terkait dengan masalah partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Karangwuni kecamatan Rongkop. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Pengurus LPMD, Pengurus Desa dan masyarakat. Dalam wawancara peralatan yang dibutuhkan yaitu : naskah kuesioner atau daftar pertanyaan, alat perekam (*voice recorder*), kamera dan alat tulis.

b. Observasi

Menurut Nasution (Sugiyono, 2012: 64), observasi adalah “dasar semua ilmu pengetahuan”. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan terperinci. Data informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam tulisan. Dalam penelitian ini peneliti berperan serta aktif melihat

langsung proses pembangunan terkait peran partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Karangwuni kecamatan Rongkop yang meliputi lokasi penelitian, keadaan lingkungan penelitian, proses perencanaan, proses partisipasi dan faktor-faktor pendukung partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Karangwuni kecamatan Rongkop.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012: 82) menyebutkan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Seperti biografi, foto, gambar, film, dan lain-lain. Dokumentasi digunakan untuk menggali informasi dalam kaitannya dengan arsip atau catatan yang ada, proses perencanaan pembangunan, foto-foto kegiatan, fasilitas, dan sarana serta catatan kejadian yang dapat membantu menjelaskan kondisi yang akan digambarkan oleh peneliti. Penggunaan dokumen ini mengumpulkan data-data yang dapat mendukung dan menambah data dan informasi bagi teknik pengumpulan data yang lain.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan


sumber. Menurut Patton (Moleong, 2011: 330), “triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.

G. Teknik Analisis Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken (Moleong, 2011:248) adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain”.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukan pada gambar berikut.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Gambar diatas memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Dalam model kegiatan ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, kemudian memilah-milahnya kedalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman

secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap verifikasi data/ penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang menghasilkan simpulan yang dapat dipercaya.

Analisis data dilakukan dalam proses observasi dan wawancara deskriptif, selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut, dengan menggabungkan elemen-elemen yang sama. Analisis ini dilakukan bersamaan dengan pengamatan terfokus dan wawancara struktural. Dalam tahap ini terkait dengan fokus penelitian yaitu partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Karangwuni kecamatan Rongkop, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Maka selanjutnya dilakukan analisis dengan cara pengorganisasian hasil temuan data dari pengamatan dan wawancara yang diperoleh secara terseleksi dilanjutkan dengan analisis tema untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dan menampilkan makna dari yang menjadi fokus penelitian. Dari hasil studi tersebut dilakukan

pembahasan dari analisis serta evaluasi sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan analisis rekomendasi. Berangkat dari analisis rekomendasi ini kemudian diajukan beberapa rekomendasi yang dipandang penting dan bermanfaat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Diskripsi Wilayah

Desa Karangwuni adalah salah satu desa yang ada diwilayah Kecamatan Rongkop, Daerah Kabupayen Gunungidul, propinsi Daerah Istimewa Yoghyakarta dengan pusat pemerintahan di Dusun Karangwuni. Mengingat Dusun Karangwuni terletak ditengah-tengah wilayah Desa Karangwuni maka akan memudahkan dalam menjalankan roda pemerintahan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat se Desa Karangwuni.

Konon menurut cerita bahwa dijamin dahulu Kepala Desa atau Lurah Desa merupakan orang yang disegani masyarakat karena lurah-lurah Desa Karangwuni terdahulu merupakan lurah-lurah yang sangat bewibawa, dihormati dan disegani seperti Sastro Hardjo yang dikenal dengan sebutan Lurah Pampang. Kemudian Lurah Desa lainnya yang termasuk keturunan Bangsawan dari Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat (Yogyakarta) yakni R. Radyo Hardjono yang arif dan bijaksana. Berikut ini diskripsi beberapa keadaan Desa Karangwuni:

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Karangwuni pada tahun 2010 sebanyak 4250 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1220. Jumlah penduduk Desa Karangwuni 2114 jiwa, penduduk laki-laki 2136 jiwa. Balita 122 jiwa, usia sekolah 564 jiwa, usia kerja 3461 jiwa, usia lanjut usia 103 jiwa.

Tabel 1. Tabel jumlah penduduk Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010

No.	Tahun	Penduduk		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	2007	2.128	2.083	4.211	
2	2008	2.125	2.102	4.227	
3	2009	2.125	2.103	4.228	
4	2010	2.136	2.114	4.250	

(Sumber : Dokumentasi Peraturan Desa Karangwuni)

Tabel 2. Tabel jumlah keluarga Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010

No.	Tahun	Penduduk		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	2007	1.174	61	1.235	
2	2008	1.131	82	1.213	
3	2009	1.119	81	1.200	
4	2010	1.123	97	1.220	

(Sumber : Dokumentasi Peraturan Desa Karangwuni)

b. Aparatur

Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Karangwuni sebanyak 21 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 1 perempuan.

Tabel 3. Data Perangkat Desa Karangwuni Desember Tahun 2010

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Desa	Terisi
2.	Sekretaris Desa	Terisi
3.	Kabag. Pemerintahan	Terisi
4.	Kabag. Ekonomi dan Pembangunan	Terisi
5.	Kabag. Kesejahteraan Rakyat	Kosong
6.	Kaur. Keuangan	Terisi
7.	Kaur. Umum	Terisi
8.	Kaur. Perencanaan	Terisi
9.	Dukuh Kerdonmiri	Terisi
10.	Dukuh Saban	Terisi
11.	Dukuh Duwet	Terisi
12.	Dukuh Suruh	Terisi
13.	Dukuh karangwuni	Terisi
14.	Dukuh Pampang	Terisi
15.	Dukuh Tirisan	Terisi
16.	Dukuh Sriten	Terisi
17.	Dukuh Ngejring	Terisi
18.	Dukuh Ngerong	Terisi
19.	Staff 3 orang	Terisi

c. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk usia keaja di DsaKarangwuni Tahun 2010 sebanyak 3461 jiwa atau sebanyak 81,44%. Jenis sekolah di Desa Karangwuni Tahun 2010 meliputi pendidikan pra sekolah, SD, SMP, SMA. Addapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jenis sekolah di Desa Karangwuni Tahun 2010

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Unit	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	PAUD	5	5	4	-	-
2.	TK	5	5	5	-	-
3.	SD	4	24	24	-	-
4.	SMP	1	12	12	-	-
5.	SMA/SMK	1	3	3	-	-

Kesehatan dalam penerapan hidup bersih dan sehat dimasyarakat dapat diukur dari berbagai indikator dan tercermin dalam meningkatna derajat kesehatan masyarakat antara lain :

- a. Angka kematian bayi pada tahun 2009 sebesar 0 dan pada 2010 tetap sebesar 0.
- b. Angka kematian kasar pada tahun 2009 dan tahun 2010
- c. Penderita anemia ibu hamil pada tahun 2009 sebesar 0 dan pada tahun 2010 sebesar 0.
- d. Penderita anemia balita pada tahun 2009 sebesar 0 dan pada tahun 2010 sebesar 0.
- e. Penderita kurang energi kronis (KEK) WUS pada tahun 2009 sebesar 0 dan pada tahun 2010 sebesar 0.
- f. Status gizi masyarakat diwilayah Desa Karangwuni kurang bwgitu baik, hal ini ditandai dengan tingginya angka gizi buruk sebesar 0,07% dan gizi kurang sebesar 0,40% pada tahun 2009,

sedangkan pada tahun 2010 angka gizi buruk 0,05% dan gizi kurang 0,35%.

Penduduk Desa Karangwuni sebanyak 4.167 jiwa (98,05%) memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk Agama Kristen Protestan 81 jiwa (1,90%) Agama Katholik 2 jiwa (0,05%).

(Sumber : Dokumentasi Peraturan Desa Karangwuni)

d. Prasarana dan Sarana Desa

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi lokal perlu dilakukan pemerataan pembangunan jalan keseluruh wilayah desa secara proporsional. Jaringan transportasi yang ada selain berfungsi untuk menghubungkan padukuahn-padukuhan di dalam wilayah desa juga merupakan penghubung dengan desa-desa lain diluar wilayah.

Jalur jalan yang menghubungkan Kelurahan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan adalah jalur jalan yang melewati Karangwuni-Gedong. Jalur jalan yang merupakan jalur transportasi koridor fungsi perdagangan, industri dan pusat pemukiman yaitu Kerdonmiri-Ponjong-Semanu-Wonosari-Patuk terus ke Kota Yogyakarta.

Untuk membuka akses wilayah selatan Pulau Jawa, mulai dari Saban-Duwet-Wonogiri-Pacitan akan dikembangkan jaringan jalur lintas selatan (JJLS). Akses ini dimaksudkan sebagai pengembangan peluang ekonomi diwilayah pantai selatan Pulau Jawa. Panjang jaringan jalan lintas selatan di Desa Karangwuni sepanjang 2km dengan melintasi 2 Padukuhan diwilayah Desa Karangwuni.

Peningkatkan pelayanan kesehatan di Desa Karangwuni perlu adanya ketersediaan sarana yang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Saranan kesehatan yang ada tersebar diseluruh wilayah Desa Karangwuni, sehingga pemerataan pelayanan akan semakin dapat diwujudkan. Adapun jenis dan jumlah sarana kesehatan di Desa Karangwuni tahun 2010 adalah sebagai berikut : puskesmas 1 buah, prkatek bidan 2 buah, posyandu 10 buah.

Bidang keagamaan diupayakan adanya hubungan yang harmonis antara umat beragama yang ada diwilayah Desa Karangwuni, demikian pula adanya pembangunan sarana ibadah dari berbagai agama yang ada, sehingga ratio antar banyaknya masing-masing umat beragama terhadap tempat ibadahnya semakin bak. Sedangkan jumlah sarana peribadatan menurut agama yang ada adalah sebagai berikut : sarana peribadatan umat Islam sebanyak 12 buah yang tersebar diseluruh Padukuhan dan tempat peribadatan umat Kristiani sebanyak 1 buah.

e. Keadaan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang behasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari

kemampuan desa dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Berlangsungnya pelaksana pembangunan Desa Karangwuni saat ini juga ditunjukkan oleh adanya perkembangan sektor jasa yang cenderung naik. Sifat sektor jasa mudah tumbuh seiring banyaknya pelaksanaan pembangunan fisik, tidak memerlukan sumber daya manusia yang tinggi sehingga mudah dimasuki masyarakat tanpa memerlukan ketrampilan rumit dan dari segi ekonomi lebih menjanjikan. Disisi lain, sektor pertanian mengalami kecenderungan sulit naik atau lebih cenderung kearah stagnan yang menandakan adanya kejenuhan dalam perkembangannya. Kedua fenomena diatas menunjukkan adanya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Desa Karangwuni berasal dari sektor pertanian sedangkan penyumbang terbesar kedua adalah sektor jasa. Penyumbang terkecil PDRB Desa Karangwuni adalah sektor ertambangan dan penggalian. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian saat ini masih menjadi andalan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Karangwuni, tetapi dimasa mendatang aspek manajemen kelembagaan harus mendapatkan perhatian yang serius yaitu terobosan kebijaksanaan yang berarti karena dampaknya langsung mengena pada laju perkembangan yang cenderung stagnan bahkan turun.

2) Pertumbuhan Ekonomi Per Sub Sektor

Perkembangan peranan Sektor Pertanian dari tahun ke tahun yang semakin menurun adalah sebagai akibat dari turunnya peranan sub sektor tanaman bahan makanan. Penurunan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan ini berasal dari tanaman padi dan palawija, terutama padi sawah tadah hujan, ketela pohon, kacang tanah dan kedelai.

3) PDRB per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk suatu daerah adalah dengan menghitung PDRB Per Kapita. Jika data tersebut disajikan secara berkala maka akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

4) Potensi Ekonomi

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Desa Karangwuni cukup beragam dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Keadaan potensi sumber daya alam Desa Karangwuni adalah sebagai berikut :

a) Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Karangwuni adalah lahan kering tadah hujan yang tergantung pada iklim khususnya curah hujan. Rincian lahan pertanian Desa Karangwuni adalah sebagai berikut:

(1) Tegal 783.6750 hektar

(2) Pekarangan 72, 1145 hektar

(3) Telaga 2,5168 hektar

Tegal rata-rata dapat ditanami 2 kali dalam 1 tahun (padi 1kali, palawija 1kali). Dapat juga dengan sistem tanam tumpang sari.

b) Hutan

Luas Hutan Desa Karangwuni 171 ha atau 15,51% dari luas wilayah, Desa Karangwuni yang terdiri dari Hutan Rakyat.

c) Pertambangan

Desa Karangwuni memiliki sumber daya alam tambang yang berupa bahan galian golongan C meliputi: batu gamping terumbu keras, bayu gamping terumbu lunak.

Akan tetapi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang salah satunya mengatur tentang kawasan Karst yang merupakan kawasan lindung geologi, serta berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur, wilayah Desa Karangwuni termasuk salah satu Desa yang merupakan kawasan karst sehingga segala kegiatan pertambangan dilarang.

d) Flora

Flora yang ada di wilayah Desa Karangwuni cukup beragam dan memiliki kekhasan ekosistem yang didominasi lahan kering dan perbukitan kapur (karst) di wilayah selatan. Flora yang dapat dijumpai di wilayah Desa Karangwuni dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman antara lain meliputi padi (sawah dan gogo), palawija (jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan bermacam-macam polo kependem), sayuran. Tanaman tahunan antara lain meliputi tanaman buah-buahan (mlinjo, nangka, sirsat, mangga, kelapa) dan kayu-kayuan (jati, mahoni, sono keling, akasia, bambu).

e) Industri

Sebagian industri Desa Karangwuni adalah industri rumah tangga sebanyak 9 unit. Galitikum, caving, climbing, tracking dan otomotif.

2. Partisipasi dalam rencana

Partisipasi LPMD ikut menyusun perencanaan lima tahunan RPJM Desa yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten dan memperhatikan RPJM Nasional. Penyusunan RPJM Desa seharusnya dilakukan sejak Kepala Desa terpilih dilantik. Visi, misi serta Program Kepala Desa terpilih menjadi visi, misi dan program jangka menengah desa. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM Desa adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Desa (RPJP Desa) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan periode waktu 20 tahunan.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dalam sistem pembangunan nasional, pemerintah desa wajib menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2010-2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan periode lima tahun, desa harus menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Jangka Menengah secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan setempat.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama lima tahun atau kurun waktu 2005-2010 telah menghasilkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang kuat bagi Desa Karangwuni untuk melanjutkan pembangunan pada tahun yang akan datang. Pembangunan pada masa tahun yang akan datang akan menghadapi banyak perubahan dan kendala, akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia, yang mengakibatkan kegiatan pembangunan desa akan semakin terkait dengan perkembangan nasional dan

internasional. Sasaran pembangunan desa masih belum tercapai dimana struktur ekonomi masih bergerak lambat dan didominasi oleh sektor primer sehingga masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan perlu dilanjutkan upaya mengatasinya pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu perlu terus diupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya untuk mengurangi ketertinggalan desa.

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum

Peraturan Desa Karangwuni No.1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dasar hukum dalam penyusunan RPJM Desa Karangwuni adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
- k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul

2. Pengertian Rencana Pembangunan Desa

Maksud penyusunan RPJM Desa untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan desa. Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Desa adalah:

- a. Menyediakan acuan resmi oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk acuan dalam penentuan pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berjenjang.
- b. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa dan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten APBD Propinsi serta APBN.
- c. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerintah Desa.
- d. Menyajikan gambaran kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Desa dan BPD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

- f. Memudahkan seluruh jajaran aparatatur Pemerintah Desa dan BPD untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

3. Potensi dan Hambatan

Pembangunan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Berdasarkan gambaran umum yang dikemukakan dimuka, dapat diketahui potensi, permasalahan, tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Desa Karangwuni.

a. Potensi

Adapun potensi ataupun kekuatan yang dimiliki Desa Karangwuni adalah sebagai berikut:

- 1) Luas wilayah Desa Karangwuni adalah 1.102.6155 m² merupakan potensi keruangan untuk pengembangan wilayah yang memadai.
- 2) Jumlah penduduk Desa Karangwuni sebanyak 4250 jiwa dengan penduduk usia produktif sebanyak 3461 jiwa merupakan potensi tenaga kerja.
- 3) Tanah pertanian yang berupa tegal seluas 783.6750 m² merupakan potensi untuk pengembangan pertanian.

- 4) Tanah pekarangan seluas 72.1145 m² selain digunakan untuk pemukiman juga merupakan potensi pengembangan hortikultura dan ikan terpal.
- 5) Adanya budidaya peternakan antara lain penggemukan sapi, ternak kambing, ternak ayam dan lain-lain.
- 6) Adanya PAH, sumur dan telaga yang kondisinya cukup baik, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan mandi dan cuci juga merupakan potensi untuk pengembangan perikanan darat.
- 7) Ketersediaan bahan galian C yang berupa batu kapur dan batu andesit (watu lintang) merupakan potensi untuk pengembangan sektor pertambangan dan industri.
- 8) Usaha mikro/ industri rumah tangga yang telah ada berupa pengolahan kayu, pengrajin olahan makanan seperti jenang, criping, kripik, emping, tempe, rempeyek dan lain-lain.
- 9) Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotongroyong an hidup hemat.
- 10) Adanya sumber daya manusia (SDM) yang masih dapat ditingkatkan.
- 11) Adanya Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang melintasi wilayah Desa Karangwuni membuka peluang untuk membuka sektor ekonomi.
- 12) Tersedianya hasil pertanian yang merupakan bahan baku industri rumah tangga.

- 13) Tersedianya Hijauan Pakan Ternak (HPT) bserat minat dan kemampuan masyarakat dalam bidang peternakan.
- 14) Adanya lembaga dan kelompok organisasi masyarakat.
- 15) Adanya Bidan Desa, kader Posyandu dan Puskesmas.
- 16) Adanya jaringan pipa PDAM.
- 17) Adanya jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan setapak.
- 18) Adanya klub olahraga dan seni.
- 19) Adanya budaya yang berkembang.
- 20) Tersedianya jaringan listrik.

b. Hambatan

Permasalahan yang dihadapi Desa Karangwuni adalah sebagai berikut:

- 1) Bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap musim kemarau.
- 2) Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik.
- 3) Jalan poros desa yang rusak.
- 4) Jalan desa yang kurang representatif.
- 5) Jalan lingkungan padukuhan yang kurang representatif.
- 6) Akses menuju lahan pertanian yang sulit dilalui.
- 7) Sarana prasarana pendidikan yang kurang lengkap.
- 8) Kondisi Balai Desa dan Kantor Desa kurang representatif.
- 9) Kurangnya sarana dan prasarana unuk kegiatan lembaga desa.
- 10) Sarana dan prasarana olahraga dan seni kurang.

- 11) Rumah tidak layak huni.
- 12) Belum tersedianya alat-alat penunjang produksi pertanian.
- 13) Kurangnya sarana peternakan.
- 14) Banyaknya lahan kritis.
- 15) Kurangnya sarana prasarana keamanan dan ketertiban umum.
- 16) Sering terjadi kecelakaan di jalan raya.
- 17) Daya listrik yang terpasang kurang optimal.
- 18) Kurangnya sarana persewaan bagi masyarakat.

Beberapa peluang yang dapat untuk mengatasi permasalahan adalah:

- 1) Pelaksanaan otonomi Desa yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan dari Propinsi.
- 2) Meningkatnya partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Terbukanya peluang kerjasama antar desa.
- 4) Adanya program-program terpadu dari pusat, propinsi dan daerah secara lintas sektoral seperti PNPM, P2SPP dan lain-lain.

Ancaman dari luar yang dihadapi berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan pembangunan:

- 1) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas antar negara, yang mengakibatkan melemahnya semangat nasionalisme dan lunturnya budaya lokal.
- 2) Kurangnya adanya kesepahaman persepsi tentang prinsip otonomi daerah.
- 3) Ketergantungan pembiayaan pembangunan nasional pada lembaga donor

4. Peran LPMD dalam Pembangunan Masyarakat Desa

a. Visi dan Misi LPMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memerlukan filosofi/ falsafah sebagai cita-cita dan menjadikan arah, pedoman bagi LPMD dalam pembangunan masyarakat desa dalam menentukan visi dan misi serta arah pembangunan desa.

Filosofi Desa Karangwuni tidak akan lepas dengan filosofi Kabupaten Gunungkidul yaitu “DHAKSINARGA BUMI KARTA”. Dengan diilhami filosofi tersebut Desa Karangwuni mengambil falsafah: “kerja keras dan saling gotong royong menuju kehidupan yang sejahtera”

1) Visi

Visi adalah hal yang ingin dicapai pada akhir perencanaan yang kondisinya dapat dilihat dari hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program kegiatan LPMD Karangwuni mengadopsi Visi Kabupaten Gunungkidul yaitu: “Mewujudkan masyarakat karangwuni yang cerdas, beriman, damai, makmur dan sejahtera”

Pengertian cerdas, beriman, damai, makmur dan sejahtera adalah:

- a) Cerdas: merupakan keadaan masyarakat karangwuni yang cakap, terampil, kreatif, inovatif dan dinamis.
- b) Beriman: yakin dan percaya terhadap kuasa illahi sehingga dalam setiap usaha senantiasa disertai dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta kehidupan yang religius.
- c) Damai: keadaan/ suasana yang tenteram, nyaman dalam kehidupan masyarakat yang mengutamakan rasa gotong royong dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik serta terjaminnya kesetaraan gender.
- d) Makmur: tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
- e) Sejahtera: disamping terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani, terciptanya situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

2) Misi

- a) Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat baik secara moral maupun spiritual.
- b) Mengembangkan ketertiban kehidupan masyarakat.

- c) Mewujudkan reformasi birokrasi.
- d) Mengembangkan peluang usaha bagi masyarakat.

b. Kebijakan Pembangunan

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib, lancar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemitraan kebersamaan dengan Lembaga-lembaga Desa, masyarakat serta mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat.
- 4) Menggali potensi-potensi ekonomi kerakyatan.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Meningkatkan ketertiban masyarakat.

c. Arah Pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMD

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program-program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan yang akan dicapai. Kebijakan umum disesuaikan dengan visi dan misi serta berlandaskan pada hasil-hasil pembangunan dan mempertimbangkan kondisi, potensi permasalahan maupun tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk:

- 1) Menetapkan secara teliti tentang program yang akan dilaksanakan.
- 2) Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
- 3) Menciptakan kondisi-kondisi setiap pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh dukungan agar dapat mengimplementasikan keputusan.

Arah kebijakan pembangunan Desa Karangwuni sebagai berikut:

- 1) Tercapainya penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib dan lancar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Tercapainya kemitraan, kebersamaan serta kerjasama yang baik dengan Lembaga-lembaga Desa, masyarakat serta pihak-pihak lain.
- 3) Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat.
- 4) Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat.
- 5) Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat.
- 6) Tercapainya peningkatan ketertiban masyarakat.

d. Tema dan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMD

Tahunan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai berbagai kegiatan, Hampir semua bidang pembangunan LPMD berperan baik dana perimbangan atau APBD sendiri LPMD pasti

dilibatkan, berikut dijabrkan prioritas dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Karangwuni, seperti yang tercantum pada halaman 103-104.

1) Tahun 2011

Tema: optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Prioritas:

- a) Optimalisasi pembangunan pertanian dalam arti luas
- b) Pengembangan usaha mikro dan industri kecil
- c) Peningkatan aksesibilitas dan
- d) kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- e) Pelestarian lingkungan hidup.
- f) Pembangunan Perdesaan.
- g) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
- h) Penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa.

2) Tahun 2012

Tema: pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar.

Prioritas:

- a) Pengembangan industri kecil.
- b) Pengembangan usaha mikro dan industri kecil

- c) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam didukung pelestarian lingkungan.
- d) Pengembangan pelayanan dasar murah.
- e) Peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
- f) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3) Tahun 2013

Tema: peningkatan industri, usaha masyarakat dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan investasi industri.

Prioritas:

- a) Peningkatan industri kecil.
- b) Peningkatan usaha mikro dan investasi industri.
- c) Pengembangan fasilitas investasi industri.
- d) Peningkatan pelayanan dasar murah.
- e) Pemeliharaan dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
- f) Pengembangan sistem informasi pelayanan publik.

4) Tahun 2014

Tema: penguatan industri, usaha masyarakat dan pelayanan dasar serta peningkatan fasilitas investasi industri.

Prioritas:

- a) Penguatan industri kecil.
- b) Penguatan usaha mikro dan industri kecil.
- c) Peningkatan fasilitas investasi industri.

- d) Penguatan kualitas pelayanan dasar murah.
- e) Peningkatan sistem informasi dan kelembagaan pelayanan publik.

5) Tahun 2015

Tema: pemantapan usaha masyarakat dan pelayanan dasar serta penguatan fasilitas investasi industri dan pariwisata.

Proritas:

- a) Pemantapan industri kecil.
- b) Pemantapan usaha mikro dan industri kecil.
- c) Penguatan fasilitas investasi industri.
- d) Pemantapan kualitas pelayanan dasar murah.
- e) Penguatan sistem informasi dan kelembagaan pelayanan publik.

e. Arah Kebijakan Keuangan LPMD

Arah Kebijakan Keuangan LPMD adalah upaya pemerintah desa dalam peningkatan kemampuan keuangan LPMD dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

f. Arah Pengelolaan Pendapatan LPMD

Sumber penerimaan LPMD terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah, Pengembalian Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Pinjaman Desa dan Pendapatan lain-lain yang sah. Pengelolaan pendapatan LPMD dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Peningkatan pendapatan desa tidak hanya menyangkut peningkatan PAD tetapi juga optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa lainnya.

Tabel 5. APBD Desa Karangwuni Tahun 2008-2010

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah	Pengembali an Pajak dan Retribusi	ADD	Pinja man Desa	Lain-lain
2008	12.978.375	103.500.000	12.380.000	110.252.000	0	2.100.000
2009	11.900.000	199.840.000	17.405.000	62.000.000	0	5.000.000
2010	21.159.330	208.330.000	17.753.600	61.948.700	0	9.659.330

APBD Desa Karangwuni setiap tahunnya meningkat. Indikator yang digunakan mengukur kemampuan keuangan desa adalah rasio antara jumlah PAD dibandingkan dengan seluruh penerima APBDesa. Sedangkan untuk mengukur peranan bantuan atau subsidi dapat diukur dari tingkat ketergantungan desa pada bantuan dibandingkan dengan jumlah penerimaan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa masih banyak bergantung pada penerimaan dari bantuan pemerintah. Kontribusi PAD terhadap total penerimaan pada tahun 2010 sebesar 6,64%.

g. Arah Pengelolaan Belanja Desa untuk LPMD

Dengan berlakunya otonomi desa memberi peluang bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan

kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Belanja desa merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran desa dalam periode tahun anggaran tertentu. Pemerintah desa telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas sehingga perlu adanya kebijakan. Belanja berdasarkan pada prioritas program atau kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya secara efektif dan efisien.

Kebutuhan keuangan desa diperlukan untuk melaksanakan fungsi layanan umum dasar yang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Kebutuhan keuangan desa dalam melaksanakan fungsi layanan publik tercermin dalam rencana anggaran belanja desa yang meliputi belanja pembangunan atau belanja langsung dan belanja administrasi atau belanja tidak langsung.

Tabel 6. Anggaran Belanja Desa Karangwuni Tahun 2009-2010

Tahun	Kebutuhan Keuangan				
	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Pembiayaan (Rp)	Total (Rp)
2009	179.030.000	111.639.000	8.050.000	0	298.719.000
2010	181.977.630	65.574.000	61.640.000	0	306.244.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 dan 2010 belanja pembangunan atau belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan belanja administrasi umum atau belanja tidak langsung.

Pengelolaan belanja pembangunan atau belanja langsung dilaksanakan dengan mendasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Desa, hasil penjangkaran aspirasi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara realistis, transparan, partisipatif, akuntabel serat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 7. Perkiraan Perkembangan Jumlah Belanja APBDesa Karangwuni untuk LPMD tahun 2010-2015

Tahun Anggaran	Jumlah Belanja (Rp)
2010	306.244.000
2011	306.859.000
2012	307.351.000
2013	208.562.000
2014	309.618.000
2015	310.187.000

Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan belanja desa diarahkan pada memperbesar belanja pembangunan atau belanja langsung berupa program atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan instruktur publik serta kegiatan revitalisasi desa melalui emberdayaan masyarakat.

Sedangkan belanja rutin atau belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

h. Kebijakan Umum Anggaran

Arah kebijakan anggaran Desa Karangwuni difokuskan untuk mendukung LPMD dalam program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Desa Karangwuni tahun 2010-2015, dalam mengemban amanat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Desa Karangwuni sebagian besar berasal dari dana perimbangan dan bantuan pemerintah, maka perlu langkah-langkah upaya penggalan sumber-sumber pendapatan baru. Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1) Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan,

sasaran, sumber pendanaan, jenis atau objek belanja, manfaat dan dampak.

3) Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa:

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4) Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang dibebankan pada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara efisien dan efektif.

i. Potensi untuk menaggulangi hambatan dan masalah dalam yang dilakukan LPMD untuk pembangunan masyarakat desa

Adapun potensi atau kekuatan yang dimiliki Desa Karangwuni adalah sebagai berikut:

1) Luas Desa karangwuni adalah 1.102.6155 m² merupakan potensi keruangan untuk pengembangan wilayah yang memadai.

- 2) Jumlah penduduk Desa Karangwuni sebanyak 4250 jiwa dengan prosentase penduduk produktif sebanyak 81,44% atau sebanyak 3461 jiwa merupakan potensi tenaga kerja.
- 3) Tanah pertanian yang berupa tegal seluas 783.6750 m² merupakan potensi untuk pengembangan pertanian.
- 4) Tanah pekarangan seluas 72.1145 m² selain digunakan untuk pemukiman juga merupakan potensi untuk pengembangan hortikultura serta budi daya ikan terpal.

Adanya minat kemampuan dan kebiasaan masyarakat dalam hal budi daya peternakan antara lain penggemukan sapi, ternak kambing, ternak ayam dan lain-lain merupakan potensi untuk pengembangan peternakan. Telaga sejumlah enam buah yang kondisinya cukup baik, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan mandi dan cuci juga merupakan potensi untuk pengembangan potensi perikanan darat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang salah satunya mengatur tentang kawasan karst yang merupakan kawasan lindung geologi serta berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur, wilayah Desa Karangwuni Termasuk salah satu desa yang merupakan kawasan karst sehingga segala kegiatan pertambangan dilarang. Menyikapi hal ini, kondisi alam yang

ada di Desa Karangwuni yang terdiri dari perbukitan kapur merupakan potensi untuk pengembangan kehutanan.

Disamping itu terdapat beberapa goa yang bisa dikembangkan untuk wisata karst, antara lain: Song Terus yang ada di padukuhan Karangwuni, Song Podokerti yang terletak di padukuhan Ngerong, Luweng Ombo yang terletak di padukuhan Sriten, Song Tritis yang terletak di padukuhan Kerdonmiri.

Usaha mikro atau industri rumah tangga yang telah ada berupa pengolahan kayu, pengrajin bonggol suttlechock, pengrajin makanan olahan seperti jenang, criping, kripik, emping, rempeyek dan lain-lain. Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat. Tersedianya infrastruktur jalan sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi Desa Karangwuni yang membutuhkan penanganan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya penduduk miskin yang ada di Desa Karangwuni
- 2) Bencana kekeringan yang selalu terjadi setiap musim kemarau dan kondisi lahan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan, serangan hama tanaman, menyebabkan tingginya resiko kegagalan budidaya pertanian sehingga mengakibatkan produktifitas rendah, kurangnya informasi pasar, rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya akses permodalan.

- 3) Keterbatasan kemampuan baik modal maupun pengetahuan dalam hal peternakan, terbatasnya penyediaan Hijauan Pakan Ternak khususnya dimusim kemarau sehingga kurang optimalnya produksi peternakan.
- 4) Terbatasnya modal serta ketersediaan air telaga mengakibatkan minimnya produksi perikanan darat.
- 5) Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya keterampilan yang dimiliki penduduk sehingga pasar tenaga kerja hanya pada sektor informal.
- 6) Pendapatan Asli Desa yang rendah.
- 7) Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya pengangguran.
- 8) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup.
- 9) Kondisi jalan poros desa yang rusak mengakibatkan terganggunya akses transportasi dari dan ke pusat Pemerintahan Desa.

Ancaman dari luar yang dihadapi Desa Karangwuni bila tidak ditangani akan berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan pembangunan antara lain:

- 1) Persaingan antar desa yang semakin meningkat
- 2) Efek globalisasi yang mengakibatkan persaingan bebas antar negara yang mengakibatkan melemahnya semangat nasionalisme dan lunturnya budaya lokal

3) Kurrang adanya kesepahaman persepsi tentang prinsip otonomi desa

4) Ketergantungan pembiayaan pembangunan nasional pada lembaga donor

j. Program LPMD untuk meningkatkan pembangunan desa

Berdasarkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan maka untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dan untuk media evaluasi kinerja program dan kegiatan agar rencana tersebut lebih terarah, terinci dan terukur maka perlu dijabarkan kedalam matriks rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja.

k. Strategi LPMD dalam pencapaian tujuan dan harapan masyarakat desa

Strategi merupakan arah umum, sasaran, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi misi yang akan dilakukan. Strategi merupakan perumusan langkah-langkah dan program-program yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan. Berdasarkan strategi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kemampuan desa serta memanfaatkan program pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Tabel 8. Tujuan –Strategi

No	Tujuan	Strategi
1	Misi kesatu Mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, terampil, inovatif, dinamis dan beriman	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2	Misi kedua Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, nyaman serta damai dengan dilandasi semangat gotong royong	Memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup masyarakat
3	Misi ketiga Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, tidak diskriminatif serta menjamin kesetaraan gender
4	Misi keempat Meningkatkan kemampuan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan	Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam hal industri kecil

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan , dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan LPMD untuk pembangunan di Desa Karangwuni belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing dusun belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan atau penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ketingkat musrenbang desa.
 - b. Ditingkat musrenbang desa beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan keproses perencanaan pembangunan desa.
 - c. Penetapan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke desa belum terpenuhi, meskipun masing-masing dusun sudah menetapkan prioritas kegiatan.
2. Partisipasi LPMD dalam perencanaan pembangunan di Desa Karangwuni masih rendah, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan dan

penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas desa. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan kebutuhan ditingkat RT, sebagian besar melakukan proses penyelidikan tersebut ditingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

- b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk dilanjutkan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat rendah dalam kegiatan penyelidikan masalah kebutuhan masyarakat tingkat RT. Masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pikiran baik dalam kegiatan penyelidikan tingkat RT maupun dalam musrenbang desa dan kecamatan, karena kegiatan tersebut dilakukan ditingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang hadir. Ditingkat musrenbang desa hanya perwakilan masyarakat yang hadir, yaitu ketua RT, ketua

RW, ketua organisasi masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan ditingkat desa dan kecamatan belum mewakili unsur masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan ditingkat kecamatan keterwakilan masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan keproses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan mendominasi pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

- c. Sinergitas perencanaan yaitu proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMD di Desa Karangwuni selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron.
- d. Legalitas perencanaan LPMD yang mempengaruhi perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik karena ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam peoses perencanaan pembangunan ditingkat dusun maupun desa.

B. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan LPMD dan korelasi dengan desa belum terwujud sehingga partisipatif masyarakat desa belum optimal, agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan dusun maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
2. LPMD dan pemerintah desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai dari tingkat RT supaya desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan masyarakat desa dapat mendekati kebutuhan masyarakat yang diharapkan.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman LPMD dan perangkat desa, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader LPMD agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.
4. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan LPMD dan pemerintah desa, kecamatan, SKPD dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Desa Karangwuni. Sosialisasi

yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P.Drs. (1993). *Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: CV.Haju Masagung.
- Juliantara, Dadang. (2004). *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Michael, Todaro. (1977). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Mikkelsen, Britha. (2006). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX*. Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya.
- Mubyarto. (1984). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang P. (1994). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1986). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Suntingan LP3ES.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Hal	Deskripsi
<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi dan Keadaan Penelitian<ol style="list-style-type: none">a. Letak dan Alamatb. Status Bangunanc. Kondisi bangunan dan fasilitas2. Sejarah Berdiri LPMD3. Visi dan Misi4. Struktur Organisasi5. Keadaan Pengurus<ol style="list-style-type: none">a. Jumlahb. Pendidikan6. Program Pembangunan Desa<ol style="list-style-type: none">a. Tujuanb. Sasaran	

Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Melalui Arsip Tertulis

- a. Sejarah berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni
- b. Visi dan Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni
- c. Arsip data kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan LPMD di Desa Karangwuni

2. Foto

- a. Gedung atau fisik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni
- b. Fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni
- c. Pelaksanaan rapat LPMD
- d. Pelaksanaan pembangunan Desa oleh LPMD Desa Karangwuni

Lampiran 3. Pedoman wawancara Kepala Desa

Pedoman Wawancara

Untuk Kepala Desa Karangwuni

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Jabatan :

II. Identitas Kelompok

1. Apa yang menjadi target pembanguna desa Karangwuni di tahun ini?
2. Apa saja yang di lakukan pemerintah desa untuk mencapai pembangunan masyarakat di Desa Karangwuni?
3. Lembaga apa saja yang membantu untuk melaksanakan pemerintahan di desa Karangwuni
4. Kapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni berdiri?
5. Apakah tujuan berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
6. Bagaimanakah cara melakukan rekrutmen pengurus/pengelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
7. Bagaimana hubungan atau kerjasama pemerintah desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
8. Apa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?

9. Berapa lama jangka waktu diadakan pertemuan desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
10. Program apa saja yang harus melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?

Lampiran 4. Pedoman wawancara pengurus LPMD Desa Karangwuni

Pedoman Wawancara

Untuk Pengurus LPMD di Desa Karangwuni

III. Identitas Diri

3. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
4. Jabatan :

IV. Identitas Kelompok

1. Kapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni berdiri?
2. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
3. Apakah tujuan berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
4. Berapa jumlah tenaga dan adakah syarat-syarat menjadi pengelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
5. Bagaimanakah cara melakukan rekrutmen pengurus/pengelola?
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
7. Dari manakah kegiatan itu berasal dan adakah pembagian tugas dalam kegiatannya?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa karangwuni?
9. Program apa saja yang ada di LPMD Desa Karangwuni?

10. Apakah program-program yang diadakan tadi semuanya berhasil?
11. Kalau ada yang tidak berhasil, apa saja kendalanya?

V. Sarana dan Prasarana

1. Dana
 - a. Berapa besar dana yang diperlukan untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?
 - b. Dari manakah dana itu diperoleh?
 - c. Bagaimana pengelolaan dana tersebut?
2. Tempat dan peralatan
 - a. Status tempat milik siapa?
 - b. Apa saja fasilitas yang digunakan dan dari mana memperolehnya?
 - c. Bagaimana pemanfaatan peralatan yang ada?

VI. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Karangwuni dan Perencanaan Program LPMD Desa Karangwuni

1. Berapa jumlah anggota LPMD di Desa Karangwuni?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap perencanaan program-program LPMD di Desa Karangwuni?
3. Bagaimana motivasi anggota LPMD di Desa Karangwuni dalam mengikuti perencanaan program-program kegiatan yang ada?

4. Apakah program-program yang telah dirancang oleh LPMD di Desa Karangwuni telah mampu menjawab kebutuhan anggota LPMD?
5. Apabila ada kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan anggota LPMD di Desa Karangwuni?
6. Apakah ada kendala yang dihadapi LPMD di Desa Karangwuni dalam mengelola dan memberdayakan anggota LPMD?
7. Apabila ada kendala seperti apa yang dihadapi?

Lampiran 5. Pedoman wawancara masyarakat di Desa Karangwuni

Pedoman Wawancara

Untuk Masyarakat di Desa Karangwuni

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)
2. Jabatan :

II. Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Karangwuni

1. Sudah berapa lama saudara mengikuti kegiatan LPMD di Desa Karangwuni?
2. Motivasi apa yang mendorong Saudara mengikuti kegiatan LPMD di Desa Karangwuni?
3. Manfaat apa yang anda dapatkan LPMD di Desa Karangwuni?
4. Apakah program LPMD di Desa Karangwuni mengganggu kegiatan keseharian anda?
5. Bagaimana pendapat saudara tentang segala jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMD di Desa Karangwuni?
6. Bagaimana peran saudara dalam kegiatan LPMD di Desa Karangwuni?
7. Apakah menurut anda ada perbedaan setelah dan sebelum adanya program perencanaan dan pembangunan di LPMD Desa Karangwuni?
8. Menurut anda apakah pelaksanaan program pembangunan desa membantu anda dalam kegiatan sehari-hari?

Lampiran 6. Catatan Lapangan 1

Catatan Lapangan 1

Tanggal : 14 Maret 2014

Waktu : 09.00 – 10.00

Tempat : Kantor Desa Karangwuni

Tema/Kegiatan : Observasi awal

Deskripsi

Pada tanggal 14 Maret 2014 peneliti melakukan wawancara bersama bapak Mugi Basuki selaku Kepala Desa Karangwuni. Wawancara yang pertama ini mengenai gambaran umum deskripsi wilayah desa karangwuni. Kegiatan wawancara dilakukan hari jum'at pagi pukul 09.00 sampai 10.00. Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan terkait dengan gambaran umum dan deskripsi wilayah di desa karangwuni dapat dijawab dengan baik oleh bapak Mugi Basuki, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Lampiran 7. Catatan Lapangan 2

Catatan Lapangan 2

Tanggal : 17 Maret 2014
Waktu : 08.30 – 09.30
Tempat : Kantor Desa Karangwuni
Tema/Kegiatan : Observasi dan wawancara dengan Kepala Desa
Deskripsi

Tanggal 19 Maret 2014 peneliti melakukan wawancara yang kedua bersama bapak Mugi Basuki selaku Kepala Desa Karangwuni. Wawancara yang kedua mengenai partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan di desa karangwuni. Ada beberapa informasi yang didapat oleh peneliti dari kegiatan wawancara tersebut. Dari kegiatan wawancara dan observasi tersebut maka peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.

Lampiran 8. Catatan Lapangan 3

Catatan Lapangan 3

Tanggal : 31 Maret 2014
Waktu : 19.30-21.00
Tempat : Rumah Ketua LPMD Desa Karangwuni
Tema/Kegiatan : Wawancara dengan ketua LPMD

Deskripsi

Pada tanggal 31 Maret 2014 peneliti melakukan wawancara yang ketiga bersama bapak Suhadi selaku ketua LPMD desa karangwuni. Wawancara yang ketiga adalah mengenai tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Karangwuni. Peneliti berkesempatan mengajukan beberapa pertanyaan perihal partisipasi LPMD dalam perencanaan dan pembangunan desa di didesa karangwuni. Setelah mendapat informasi cukup peneliti kemudian berpamitan.

Lampiran 9. Catatan Lapangan 4

Catatan Lapangan 4

Tanggal : 1 April 2014
Waktu : 19.30-21.00
Tempat : Rumah Ketua LPMD Desa Karangwuni
Tema/Kegiatan : Wawancara dengan ketua LPMD

Deskripsi

Wawancara keempat dilakukan pada tanggal 1 Mei 2014 bersama bapak Suhadi selaku ketua LPMD desa karangwuni untuk menggali informasi lebih banyak lagi. Pada kesempatan ini peneliti mengajukan pertanyaan terkait proses penjangkaran aspirasi dari warga Desa Krangwuni dan sumber dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan di Desa Karangwuni. Kemudian peneliti dijelaskan bagaimana menjaring aspirasi kebutuhan yang diperlukan warga dalam suatu musrenbangdus yang selanjutnya apabila sudah tercapai mufakat akan dibawa ke musrenbangdesa lalu ke tingkat musrenbangcam. Sementara untuk pembiayaan peneliti diberi kesempatan untuk mengamati contoh rekapitulasi Pengeluaran dan Pemasukan dalam rencana anggaran pembangunan .

Lampiran 10. Catatan Lapangan 5

Catatan Lapangan 5

Tanggal : 10 April 2014
Waktu : 08.30 – 10.00
Tempat : Kantor Desa Karangwuni
Tema/Kegiatan : Wawancara

Deskripsi

Pada wawancara yang kelima peneliti melakukan wawancara terkait dengan alokasi dana dalam suatu pembangunan serta bagaimana pemeliharannya. Wawancara dilakukan dengan narasumber bapak Sunarno selaku Kaur Ekobang di Desa Karangwuni. Pada kegiatan penelitian yang kelima peneliti berkesempatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan alokasi dana dalam suatu pembangunan serta bagaimana pemeliharannya. Kemudian diberikan pula contoh rincian pembiayaan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Sehingga dari kegiatan wawancara yang kelima ini peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Lampiran 11. Catatan Lapangan 6

Catatan Lapangan 6

Tanggal : 16 April 2014
Waktu : 10.00 - 11.45
Tempat : Kantor Desa Karangwuni
Tema/Kegiatan : Wawancara

Deskripsi

Pada wawancara yang keenam peneliti melakukan wawancara terkait dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa Karangwuni. Kegiatan wawancara yang keenam dilakukan pada tanggal 16 April 2014 bersama narasumber Bapak Sunarno selaku Kaur Ekobang Desa Karangwuni. Pada kesempatan kali ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan diberi kesempatan mengamati hasil dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dari kegiatan kali ini peneliti memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?

LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

2. Apa peran LPMD dalam pemerintah desa?

Peran LPMD dalam pemerintah desa :

Tupoksinya untuk memberdayakan masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan dan sangat dibutuhkan karena tnpa LPMD pembangunan tidak bisa optimal bahkan dalam perencanaan kami padukan antara LPMD dengan pemerintah desa baik perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

3. Berapa lama jangka waktu diadakan pertemuan desa dan LPMD?

Untuk pertemuan biasanya dilakukan setiap bulan atau tergantung kebutuhan:

Kalau LPMD sbenarnya ada pertemuan rutin setiap bulan, akan tetapi karena kebanyakan anggota LPMD adalah pegawai negeri sipil (PNS) maka pertemuan biasanya dilakukan 1 - 2 bulan sekali.

4. Apa saja yang menjadi prioritas Pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMD Tahunan

Hampir semua bidang pembangunan LPMD berperan baik dana perimbangan atau APBD sendiri LPMD pasti dilibatkan misalkan PNPM.

Dan yang menjadi tema dan prioritas adalah

Tahun 2014 (Tema: penguatan industri, usaha masyarakat dan pelayanan dasar serta peningkatan fasilitas investasi industri).

Prioritas:

- a. Penguatan industri kecil.
- b. Penguatan usaha mikro dan industri kecil.
- c. Peningkatan fasilitas investasi industri.
- d. Penguatan kualitas pelayanan dasar murah.
- e. Peningkatan sistem informasi dan kelembagaan pelayanan publik.

Tahun 2015 (Tema: pemantapan usaha masyarakat dan pelayanan dasar serta penguatan fasilitas investasi industri dan pariwisata).

Proritas:

- a. Pemantapan industri kecil.
- b. Pemantapan usaha mikro dan industri kecil.
- c. Penguatan fasilitas investasi industri.
- d. Pemantapan kualitas pelayanan dasar murah.
- e. Penguatan sistem informasi dan kelembagaan pelayanan publik

dan lebih lengkapnya bisa di lihat di arsip mas.

5. Berapa tahun masa bakti pengurus LPMD?

LPMD masa baktinya 6 tahunan tapi boleh dipilih kembali, tupoksi LPMD adalah lembaga pelaksana dilingkungan desa.

6. Bagaimanakah perencanaan partisipatif yang dilakukan LPMD?

Perencanaan partisipatif dalam rangka pembangunan didesa melibatkan masyarakat paling bawah ditingkat padusunan yang dimotori dukuh. Sedangkan LPMD bersama dengan Kaur.Ecobank dan Kaur.Perencanaan bersama-sama menjaring aspirasi. Mekanismenya kalau dari padusunan sudah terkumpul aspirasinya masyarakat dinamakan musrenbang dusun, maka berdasarkan hasil musrenbang dusun kita kumpulkan mnjadi sebuah katakanlah usulan kebutuhan dari tingkat masyarakat padusunan dalam musrenbang desa dijadikan skala prioritas desa. Yang dinamakan rencana partisipatif itu memang betul-betul dari bawah dari tingkat padusunan sampai tingkat kabupaten, Cuma biasanya ada beberapa model usulan partisipati dan mungkin dalam musrenbang kecamatan Rongkop rata-rata sudah berjalan dengan baik artinya semua desa sudah berperan dalam musrenbang kecamatan mmbawa usulan masing-masing dari desa ke tingkat kecamatan”.

7. Apa peran LPMD Karangwuni bagi pembangunan desa Karangwuni?

Dilingkungan Karangwuni perencanaan partisipatif dimotori oleh LPMD, Kaur.Ecobank dan Kaur. Perencanaan. Setelah data terkumpul dari dusun ke dusun kita rekapitulasi dan dibagi menjadi 3 kelompok :

- a. Ekonomi (berhubungan dengan ekonomi)
- b. Sosial budaya (berhubungan dengan kesenian, pendidikan)
- c. Sarana prasarana (berhubungan dengan pembangunan fisik)

Ditingkat musrenbang kecamatan akan dirangking untuk menentukan skala prioritas. Untuk dikarangwuni LPMD ada 7 seksi dan dari ke tujuh seksi tersebut akan masukkan ke dalam 3 kelompok tersebut.

8. Ada berapa tupoksi LPMD Karangwuni?

Ada 3 tupoksi LPMD adalah perencanaan, pelaksanaan dan pelestari, akan tetapi dalam pelestari terbatas akan sumber dana. Sedangkan bila diukur dari kinerjanya LPMD itu sangat startegis dan tujuan adalah untuk

membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Dikarangwuni sementara ini misalkan proyek-proyek di PNPM itu untuk kepentingan membangun dan tempat ibadah tidak boleh.

9. Adakah kendala atau hambatan yang dialami LPMD dalam berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat desa?

Kendala untuk anggota LPMD adalah karena anggota LPMD memiliki kesibukan masing-masing susah untuk melakukan pertemuan. Paling rutin dilakukan antar Oktober- Januari karena masa-masa penjarangan aspirasi. LPMD bertanggungjawab kepada kepala desa atas apa yang dikerjakannya dalam pembangunan.

10. Apakah tujuan berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat.

11. Berapa jumlah tenaga dan adakah syarat-syarat menjadi pengelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangwuni?

Jumlah anggota LPMD ada 11 orang yang diambil dari perwakilan masyarakat yang ada di desa Karangwuni, syarat-syarat menjadi pengelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan cukup sesuai kebutuhan;
- d. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
- f. Dapat membaca dan menulis;

- g. Telah bertempat tinggal paling singkat 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap desanya;
- i. Bukan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan bukan aparat Desa/Kelurahan.

12. Bagaimanakah cara melakukan rekrutmen pengurus/pengelola?

Calon anggota pengurus diajukan dari masing-masing padukuhan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat padukuhan;

Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.

13. Dari mana Dana yang digunakan LPMD dalam kegiatan pembangunan desa Karangwuni

Sumber dana LPMD diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah desa;
- b. Bantuan Pemerintah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Pemerintah propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Hasil usaha-usaha yang sah.

Lampiran 12. Foto Hasil Penelitian

1. Lokasi Penelitian



2. Wawancara dengan Lurah Desa Karangwuni



3. Wawancara dengan Kaur Ekobang Desa Karangwuni



4. Wawancara dengan Ketua LPMD Karangwuni





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp. (0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00687

No. : 3195 /UN34.11/PL/2014
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

22 April 2014

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta


Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Rintaka Hargita Sandhi
NIM : 09102244017
Prodi/Jurusan : PLS/PLS
Alamat : Baran Kulon Rt03/Rw08, Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Yk

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : Desa Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul, Yk
Subyek : Warga Masyarakat Desa Karangwuni
Obyek : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Karangwuni
Waktu : April-Juni 2014
Judul : Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemencanaan Dan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dr. Maryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan PLS FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/571/4/2014

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN** Nomor : **3195/UN.34.11/PL/2014**
Tanggal : **22 APRIL 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RINTAKA HARGITA SANDHI** NIP/NIM : **09102244017**
Alamat : **FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA KARANGWUNI KECAMATAN RONGKOP)**
Lokasi :
Waktu : **23 APRIL 2014 s/d 23 JULI 2014**

dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **23 APRIL 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hender Suroyati, SH

NIP. 19580130198503 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 286/KPTS/IV/2014

Membaca : Surat dari Setda DIY, Nomor : 070/REG/V/4/2014, hal : Izin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : **RINTAKA HARGITA SANDHI NIM : 09102244017**
Fakultas/Instansi : Ilmu Pendidikan / Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Instansi : Karangmalang Yogyakarta
Alamat Rumah : Baran Kulon 03/08 Semugih, Rongkop, Gunungkidul
Keperluan : Ijin Penelitian dengan Judul : "PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA KARANGWUNI KECAMATAN RONGKOP)"


Lokasi Penelitian : Desa Karangwuni Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Yoyon Suryono, MS
Waktunya : Mulai tanggal : 24/04/2014 sd. 24/07/2014
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 24 April 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Rongkop Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Desa Karangwuni Kec. Rongkop Kab. Gunungkidul ;
6. Arsip ;